KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Catat Baru Dua Pedagang Fisik Emas Digital di RI	
	Media Name : CNNIndonesia.com	**Journalist** : -
	Publish Date : 13 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Diah Sandita Arisanti (Koordinator Pemeriksa PBK Ahli Madya Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : Pasar Fisik Emas Digital

Bappebti Catat Baru Dua Pedagang Fisik Emas Digital di RI

CNN Indonesia

Kamis, 13 Jan 2022 13:18 WIB

Bagikan :



Hingga kini, baru dua perusahaan pedagang fisik emas digital yang mengantongi izin Bappebti, yaitu PT Indonesia Logam Pratama (Treasury) dan Sakumas. Ilustrasi. (Istockphoto/ Ipopba).

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan hingga saat ini baru ada dua perusahaan pedagang fisik emas digital yang sudah berizin, yaitu PT Indonesia Logam Pratama (Treasury) dan Sakumas.

Menurut Koordinator Pemeriksa PBK Ahli Madya Bappebti Diah Sandita Arisanti masih ada beberapa perusahaan lain yang mengantre untuk mendapat izin dagang.

"Baru dua perusahaan yang dapat izin dari Bappebti dan sekarang ada beberapa juga yang proses pengajuan di kami," katanya pada webinar daring Treasury, Kamis (13/1).

Lihat Juga :

Bitcoin, Binance, Cardano Dkk Reli Bareng Pagi Ini

Ia menyebut saat ini masyarakat yang ingin mengetahui *update* perusahaan pedagang emas resmi bisa dilakukan di situs web Bappebti atau mengirimkan pesan singkat ke nomor 08111109901.

Dia menyampaikan bahwa pedagang yang mengantongi izin diwajibkan memiliki 75 persen emas fisik dan 25 persen setara kas untuk melindungi investasi nasabah.

Selain itu, pengelola tempat penyimpan menginformasikan ke Lembaga Kliring Berjangka (LKB) bahwa terdapat sejumlah emas atas pedagang fisik Eemas dan LKB mencatat volume emas yang dititipkan oleh pedagang fisik emas digital.

Lihat Juga :

Yusuf Mansur Digugat Rp98,7 T karena Dianggap Ingkar Janji

Bappebti juga mensyaratkan tempat penyimpanan emas harus berada di wilayah RI dan emas yang disimpan dilarang berasal dari pinjaman pihak ketiga.

Kemudian, pengelola tempat penyimpanan bertanggungjawab atas emas yang disimpan pada tempat penyimpanan.